

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDATAAN LENGKAP KUMKM (PL-KUMKM) DALAM PEMBERDAYAAN UMKM KULINER DI KAWASAN KELURAHAN PINANG, KOTA TANGERANG

Bagus Kurniawan¹

baguskurniawan9889@gmail.com

Bagas Pramono Sakti²

bagaspram27@gmail.com

Devina Ratna Suryani³

devina@uyi.ac.id

^{1,2,3}Universitas Yuppentek Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Complete Data Collection of Cooperatives and MSMEs (PL-KUMKM) policy in empowering culinary MSMEs in Pinang Village, Tangerang City, and examine its implementation elements based on the theory of George C. Edward III. The PL-KUMKM program is a national policy aimed at building a single database of MSMEs as a basis for planning and decision-making in community economic empowerment. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The research informants numbered seven people consisting of policy implementers and culinary MSME actors. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing, and was tested through source triangulation. The results of the study indicate that the implementation of PL-KUMKM has been carried out through the stages of socialization, field data collection, verification, and data reporting in accordance with applicable technical guidelines. The existence of data from the data collection provides a basis for the village government in identifying MSME empowerment needs. However, the effectiveness of policy implementation still faces obstacles in the aspect of unequal communication and limited apparatus resources. Based on Edward III's theoretical analysis, communication and resource factors are the variables that most influence the optimization of policy implementation. Therefore, strengthening the capacity of government officials and improving the quality of policy communication are necessary to support the sustainable empowerment of MSMEs. (Ministry of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia, 2022).

Keywords: Policy Implementation, PL-KUMKM, MSME Empowerment, Culinary MSME, Public Policy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) dalam pemberdayaan UMKM kuliner di Kelurahan Pinang, Kota Tangerang, serta mengkaji elemen-elemen implementasinya berdasarkan teori George C. Edward III. Program PL-KUMKM merupakan kebijakan nasional yang diarahkan untuk membangun basis data tunggal UMKM sebagai landasan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang terdiri dari unsur pelaksana kebijakan dan pelaku UMKM kuliner. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PL-KUMKM telah dilaksanakan melalui tahapan sosialisasi, pendataan lapangan, verifikasi, dan pelaporan data sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku. Keberadaan data hasil pendataan memberikan dasar bagi pemerintah kelurahan dalam mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan UMKM. Namun, efektivitas implementasi kebijakan masih menghadapi kendala pada aspek komunikasi yang belum merata dan keterbatasan sumber daya aparatur. Berdasarkan analisis teori Edward III, faktor komunikasi dan sumber daya menjadi variabel yang paling memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas komunikasi kebijakan guna mendukung pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan. (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2022).

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, PL-KUMKM, Pemberdayaan UMKM, UMKM Kuliner, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam struktur perekonomian nasional. Dalam dinamika pembangunan ekonomi Indonesia, UMKM tidak hanya berperan sebagai penopang stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Kontribusi UMKM

terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, serta penguatan ekonomi lokal menjadikan sektor ini sebagai instrumen strategis dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Karakteristik UMKM yang fleksibel, adaptif terhadap perubahan pasar, serta berbasis pada potensi lokal menjadikannya relatif

tangguh dalam menghadapi gejolak ekonomi, termasuk dalam situasi krisis.

Secara yuridis, posisi strategis UMKM ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menempatkan UMKM sebagai bagian integral dalam pembangunan ekonomi nasional dan perlu diberdayakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Regulasi ini menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui fasilitasi pembiayaan, pembinaan, perlindungan, dan pengembangan kapasitas usaha. Penguatan peran UMKM selanjutnya diperluas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan berbagai kemudahan berusaha, penyederhanaan perizinan, serta perlindungan hukum bagi pelaku UMKM guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Meskipun secara normatif dukungan terhadap UMKM telah diatur secara komprehensif, dalam praktiknya pemberdayaan UMKM masih menghadapi berbagai kendala struktural dan administratif. Salah satu persoalan mendasar adalah belum tersedianya data UMKM yang akurat, mutakhir, terpadu, dan berkelanjutan. Pendataan yang dilakukan oleh berbagai instansi secara parsial seringkali menghasilkan perbedaan

data, inkonsistensi informasi, serta tumpang tindih program. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya perencanaan kebijakan dan program pemberdayaan, sehingga intervensi pemerintah tidak selalu tepat sasaran. Ketiadaan basis data tunggal yang terintegrasi menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam memetakan kondisi riil UMKM, baik dari aspek jumlah, jenis usaha, skala usaha, maupun kebutuhan pengembangan.

Dalam rangka memperbaiki tata kelola data pemerintahan, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menegaskan bahwa penyelenggaraan data harus memenuhi prinsip akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan ini menjadi fondasi penting dalam mendorong integrasi data lintas sektor, termasuk data koperasi dan UMKM. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, pemerintah menekankan pentingnya pengembangan sistem informasi dan basis data UMKM sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan yang lebih efektif.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan Program Pendataan

Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Data Tunggal KUMKM (SIDT-KUMKM). Program ini bertujuan untuk membangun basis data UMKM nasional yang valid dan terverifikasi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pemberdayaan. Dengan adanya pendataan yang komprehensif, diharapkan kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

Namun demikian, implementasi kebijakan PL-KUMKM di tingkat daerah, khususnya pada level kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan, menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas aparatur yang belum merata, kurang optimalnya sosialisasi kepada pelaku UMKM, serta koordinasi kelembagaan yang belum sepenuhnya efektif menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang dirumuskan di tingkat pusat, tetapi juga sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan di tingkat lokal.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward

III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan dan dipahami oleh pelaksana serta kelompok sasaran. Sumber daya mencakup ketersediaan aparatur, kompetensi, serta sarana dan prasarana pendukung. Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi berhubungan dengan pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta prosedur kerja yang mengatur implementasi kebijakan. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan tingkat efektivitas suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Edwards III, 1980).

Berdasarkan kerangka normatif dan teoritis tersebut, terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan PL-KUMKM sebagai instrumen penyediaan basis data tunggal UMKM nasional dengan realitas implementasinya di tingkat kelurahan. Di kawasan Kelurahan Pinang, Kota Tangerang, sektor UMKM kuliner berkembang cukup pesat dan menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat. Namun, pelaksanaan pendataan dan pemanfaatan data dalam mendukung pemberdayaan

UMKM kuliner masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menghambat efektivitas kebijakan.

Gap inilah yang menjadi fokus penelitian, yaitu menganalisis bagaimana implementasi kebijakan PL-KUMKM dilaksanakan di tingkat Kelurahan Pinang serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendukung pemberdayaan UMKM kuliner secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian implementasi kebijakan publik serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemberdayaan UMKM berbasis data.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) dalam pemberdayaan UMKM kuliner di Kelurahan Pinang, Kota Tangerang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, serta pengalaman para pelaksana dan sasaran kebijakan secara langsung. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara

sistematis dan faktual sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pinang, Kota Tangerang. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup signifikan dan telah melaksanakan program PL-KUMKM secara aktif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan (isi bulan dan tahun penelitian).

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan PL-KUMKM dalam pemberdayaan UMKM kuliner. Fokus tersebut meliputi proses pelaksanaan pendataan, koordinasi antar pelaksana kebijakan, respons pelaku UMKM terhadap program, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini tidak membahas aspek perhitungan dampak ekonomi secara kuantitatif, melainkan lebih menitikberatkan pada proses dan dinamika implementasi kebijakan di tingkat kelurahan.

Informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan terdiri atas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan, Koordinator PL-KUMKM Kelurahan, Petugas Pendataan PL-KUMKM, serta empat pelaku UMKM

kuliner sebagai kelompok sasaran kebijakan. Pemilihan informan dari unsur pelaksana dan kelompok sasaran bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan berimbang mengenai pelaksanaan kebijakan.

Untuk menjaga etika penelitian dan kerahasiaan identitas informan, seluruh informan diberikan kode anonim, yaitu 1 sampai dengan 7. 1 merujuk pada Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan, 2 pada Koordinator PL-KUMKM Kelurahan, 3 pada Petugas Pendataan PL-KUMKM, dan 4 hingga 7 merujuk pada pelaku UMKM kuliner. Pemberian kode ini bertujuan untuk melindungi identitas informan serta menjaga objektivitas penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi usaha dan proses pelaksanaan pendataan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan kegiatan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan PL-KUMKM.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif

yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif agar pola dan hubungan antar data dapat dipahami dengan jelas. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap selama proses penelitian hingga diperoleh temuan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan penerapan teknik ini, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang tinggi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pendataan Lengkap KUMKM (PL-KUMKM) dalam Pemberdayaan UMKM Kuliner di Kelurahan Pinang

Implementasi Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) di Kelurahan Pinang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Tunggal KUMKM (SIDT-KUMKM) sebagai

instrumen utama pendataan digital UMKM kuliner. Aplikasi ini memfasilitasi integrasi data dari kelurahan ke pemerintah kota dan pusat, sejalan dengan kebijakan satu data UMKM nasional. Pendataan berbasis digital ini tidak hanya menargetkan pengumpulan data administratif, tetapi juga menjadi fondasi perencanaan program pemberdayaan ekonomi berbasis bukti. (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023; Perpres No. 39 Tahun 2019).

1. Tahap Sosialisasi dan Pemahaman Pelaku UMKM

Petugas kelurahan melakukan sosialisasi melalui pertemuan langsung dan penyampaian materi digital mengenai tujuan pendataan dan mekanisme penggunaan SIDT-KUMKM. Hasil wawancara menunjukkan sebagian pelaku UMKM hanya memahami proses ini sebagai kewajiban administratif. Sementara itu, pelaku yang lebih adaptif terhadap teknologi memahami bahwa pendataan digital dapat membuka peluang pelatihan, legalisasi usaha, dan akses pembiayaan. Kondisi ini menegaskan bahwa komunikasi yang efektif menjadi kunci agar partisipasi pelaku UMKM lebih strategis, bukan sekadar formal.

2. Tahap Pendataan Lapangan

Pendataan dilakukan dengan menginput data identitas pelaku UMKM, jenis dan skala usaha, legalitas, jumlah tenaga kerja, dan kendala

operasional langsung ke aplikasi. Proses digitalisasi ini meningkatkan akurasi, mengurangi duplikasi, dan memungkinkan integrasi data secara real-time. Kendala yang ditemukan di lapangan antara lain keterbatasan jaringan internet, variasi kemampuan digital aparat, serta jumlah petugas yang relatif sedikit dibanding jumlah UMKM. Akibatnya, pendataan membutuhkan waktu lebih lama dan beberapa data awal perlu diverifikasi ulang.

3. Tahap Verifikasi dan Pelaporan Data

Data yang terkumpul kemudian diverifikasi dan tersimpan dalam sistem SIDT-KUMKM, memungkinkan pemerintah kelurahan mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan UMKM. Data yang sudah terverifikasi dapat menjadi dasar untuk merancang pelatihan keterampilan kuliner, program legalisasi usaha, dan akses pembiayaan mikro. Meski proses pendataan berhasil, pemanfaatan data untuk perencanaan pemberdayaan secara strategis masih perlu diperkuat.

Selain itu, penggunaan SIDT-KUMKM membantu pemerintah kelurahan memetakan profil UMKM kuliner secara komprehensif, termasuk segmentasi usaha, jumlah tenaga kerja, dan tingkat legalitas usaha. Hasil ini memberikan visibilitas yang sebelumnya tidak ada, sehingga UMKM yang sebelumnya tidak tercatat kini

memiliki peluang mendapatkan dukungan pemerintah.

B. Elemen-elemen Implementasi Kebijakan (George C. Edwards III) dan Implementasi Empiris PL-KUMKM

Analisis implementasi kebijakan PL-KUMKM menggunakan empat elemen teori Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. (Edwards III, 1980).

Dari aspek komunikasi, penyampaian petunjuk teknis penggunaan aplikasi dan pemahaman manfaat sistem telah dilakukan, namun masih belum merata. Beberapa pelaku UMKM belum memahami nilai strategis data digital, sehingga partisipasi lebih bersifat administratif. Komunikasi yang tidak konsisten ini menjadi hambatan utama efektivitas kebijakan.

Aspek sumber daya menunjukkan keterbatasan jumlah petugas pendataan dibandingkan dengan jumlah UMKM yang harus diinput. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana digital seperti komputer, perangkat mobile, dan jaringan internet belum optimal, sehingga proses input data memerlukan waktu lebih lama dan memunculkan risiko kesalahan. Keterbatasan sumber daya ini memengaruhi kemampuan pemerintah kelurahan untuk memanfaatkan data secara maksimal dalam perencanaan program pemberdayaan.

Sementara itu, disposisi pelaksana relatif mendukung. Aparatur kelurahan menunjukkan sikap positif dan komitmen tinggi dalam melaksanakan pendataan. Mereka memahami bahwa pendataan digital melalui SIDT-KUMKM merupakan langkah awal pemberdayaan ekonomi masyarakat. Disposisi yang mendukung ini meningkatkan peluang keberhasilan operasional, meskipun tetap memerlukan dukungan sistem agar proses tidak berhenti di level administratif.

Dalam hal struktur birokrasi, alur pelaporan formal dari kelurahan ke pemerintah kota hingga pusat sudah jelas. Data yang terkumpul tersimpan dalam SIDT-KUMKM dan dapat diakses lintas instansi. Namun, integrasi data ke program pemberdayaan lanjutan di tingkat kelurahan masih terbatas, sehingga data lebih banyak tersimpan daripada digunakan untuk menyusun kebijakan pemberdayaan yang terukur dan berkelanjutan.

Secara empiris, penggunaan SIDT-KUMKM telah membawa dampak positif. Pendataan digital memungkinkan pemerintah kelurahan memperoleh informasi jumlah pelaku UMKM, jenis usaha, skala usaha, tingkat legalitas, dan kendala yang dihadapi. Dengan adanya data ini, pelaku UMKM memiliki pengakuan administratif, membuka peluang akses

bantuan pemerintah, pelatihan, serta pembinaan usaha.

Namun, terdapat tantangan signifikan. Komunikasi yang belum merata dan keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat utama. Disposisi aparatur yang positif dan struktur birokrasi formal mendukung pelaksanaan, tetapi optimalisasi pemanfaatan data untuk perencanaan pemberdayaan masih perlu diperkuat.

Berdasarkan sintesis temuan, untuk menjadikan PL-KUMKM melalui SIDT-KUMKM sebagai instrumen strategis pemberdayaan UMKM kuliner, diperlukan:

Penguatan literasi digital aparatur kelurahan.

Komunikasi kebijakan yang lebih sistematis kepada pelaku UMKM, sehingga mereka memahami manfaat jangka panjang dari pendataan.

Pemanfaatan data yang terintegrasi dalam perencanaan program pemberdayaan yang berkelanjutan, termasuk pelatihan, legalisasi usaha, dan akses pembiayaan.

Dengan langkah-langkah tersebut, PL-KUMKM tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi fondasi kebijakan berbasis data yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM kuliner secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Pendataan Lengkap

Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) di Kelurahan Pinang, Kota Tangerang, telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan pemerintah. Program ini berhasil menghimpun data pelaku UMKM kuliner secara lebih sistematis dan terstruktur, sehingga memberikan dasar administratif bagi pemerintah kelurahan dalam mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan usaha.

Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan analisis menggunakan teori George C. Edward III, faktor komunikasi dan sumber daya menjadi variabel yang paling memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Sosialisasi yang belum merata serta keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur digital menjadi kendala dalam optimalisasi pemanfaatan data. Sementara itu, aspek disposisi pelaksana dan struktur birokrasi relatif mendukung, meskipun integrasi data ke dalam program pemberdayaan lanjutan masih perlu diperkuat.

Dengan demikian, diperlukan penguatan komunikasi kebijakan yang lebih sistematis, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi koordinasi kelembagaan agar PL-KUMKM tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendataan administratif, tetapi juga sebagai dasar strategis dalam pemberdayaan UMKM kuliner secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- George C. Edward III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

- Budi Winarno. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Leo Agustino. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Riant Nugroho. (2017). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, dan Konvergensi Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Matthew B. Miles, & A. Michael Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pendataan Lengkap KUMKM (PL-KUMKM)*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Sistem Informasi Data Tunggal KUMKM (SIDT-KUMKM)*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia